

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA
YANG MELAMPAUI BATAS**

SKRIPSI

Oleh :

DEA NATALIA

1840050103



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA
YANG MELAMPAUI BATAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**DEA NATALIA
1840050103**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Natalia
NIM : 1840050103
Program Studi : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2022



(Dea Natalia)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS”

Oleh:

Nama : Dea Natalia
NIM : 1840050103
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan.,S.H.,M.H)

Pembimbing II

(Tomson Situmeang.,S.H.,M.H)

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo.,S.H.,M.H.)

Dekan

(Dr. Hulman Panjaitan.,S.H.,M.H)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 10 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Dea Natalia
NIM : 1840050103
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Tomson Situmeang, S.H., M.M., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 10 Februari 2022

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

NAMA : DEA NATALIA

NIM : 1840050103

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1).

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan.,S.H.,M.H.)

Pembimbing II

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

Pembimbing III



(Lonna Yohanes Lengkong., S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Natalia
NIM : 1840050103
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 10 Februari 2022
Yang menyatakan



Dea Natalia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasihnya, memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun skripsi ini ditulis oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat derajat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga untuk sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya untuk memahami tentang Tinjauan Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Kepada Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H.,M.H.,MBA selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Kepada Bapak Dr. Hulman Panjaitan S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Kepada Ibu Elly Pandiangan S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas

Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Kepada Bapak Dr. Poltak Siringoringo S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Kepada Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan pengajaran serta meluangkan waktunya bagi penulis dalam penulisan skripsi.
6. Kepada Bapak Tomson Situmeang S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2 dalam memberikan arahan serta meluangkan waktunya bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Kepada orang tua penulis yaitu Bapak Edward dan Ibu Duma Donna Ria Butar-Butar yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis Sophie Hasiana Aritonang, Rebecca Deborah Aritonang, Ester Oktaviani Refwalu, Putu George Matthew Simbolon, Fransiscus Arian Sinaga, yang memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kepada saudara-saudara dan keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indonesia (FDIM FH UKI) yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan ini dimasa yang akan mendatang semoga Tuhan menbalas jasa baik yang telah di sumbangkan oleh semua pihak Amin.

Jakarta, 10 Februari 202

Penulis,



Dea Natalia



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Umum	13
2. Tujuan Khusus	14
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Pengolahan Data	22
6. Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tindak Pidana Penganiayaan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Syarat Suatu Tindak Pidana	28
3. Delik Tindak Pidana.....	30
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	36
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
7. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan oleh Anak	45
B. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	53
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	53
2. Bentuk-Bentuk Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	55
3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	57
4. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	61
C. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	63
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas.....	63
2. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>)	64
3. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	68
4. Klasifikasi Korban Dalam Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA.....	74
1. Klasifikasi Batasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	74
2. Pendapat Ahli Mengenai Batasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas.....	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI	
--	--

BATAS.....	83
1. Pengertian dan Pertimbangan Ruang Lingkup Hukum Hakim.....	83
2. Aspek Pertimbangan Hukum Hakim	85
3. Kasus Posisi Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn	86
4. Fakta-Fakta Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.....	88
5. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/ Pn.Kpn	92
6. Analisa Hakim Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/Pn.Kpn.....	100
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia
UUD RI	Undang- Undang Republik Indonesia
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MVP	<i>Memorie Van Toelcing</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization</i>



ABSTRAK

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn, hakim menganggap bahwa kasus yang dilakukan Anak bukan suatu *noodweer exces*, melainkan sebuah penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut ketentuan hukum Pidana dan pertimbangan hakim tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim tidak dapat dibuktikan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan tindakan yang dapat dimaafkan sesuai dengan pasal 49 ayat (2).

Jakarta, 10 Februari 2022

Penulis



Dea Natalia

ABSTRACT

Kepanjen District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Child/2020/PN.KPn, where the judge considers that the case committed by the child is not a noodweer exces, but an abuse that results in death. This study aims to find out about an action that can be said as a forced defense that exceeds the limit. In addition, this study also aims to limit the forced defense that exceeds the limit according to the provisions of criminal law and the judge's consideration of the forced defense that exceeds the limit. The author in this study uses normative juridical using a conceptual approach to legislation, as well as an approach to cases. The results of this study are the application of Article 49 paragraph (2) which is taken into consideration by the judge cannot be proven because a criminal act committed by a child is not an act that can be forgiven in accordance with Article 49 paragraph (2).

Jakarta, 10 February 2022

Author



Dea Natalia

